

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG

Nomor : 020/KP.01.00/K.SN.04-06/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang Maka Panwaslu Kecamatan Kajang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai Berikut :

1. Persyaratan Pengawas TPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2. Pengajuan Surat Pendaftaran :

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kajang dilampiri :

1. Berkas Pendaftaran Meliputi :
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan kajang
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el)
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (Dua) lembar latar merah;

- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat pernyataan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
 6. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;


2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lainnya yang mendukung kompetensi calon
3. Tempat pengambilan formulir berkas Administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang dapat diperoleh disekretariat panwaslu kecamatan kajang dan mendownload pada link media sosial Resmi Panwaslu Kecamatan Kajang.
4. Dokumen Pendaftaran dapat diantar langsung ke sekretariat panwaslu kecamatan kajang di Jalan Poros Tanete-Kajang Desa Bontorannu (Komplek Yayasan Mulia Asri)
5. Dibuat masing-masing Rangkap 2 (Dua) terdiri dari 1 (Satu) asli dan 1 (Satu) fotocopy.

3. Batas Waktu Pendaftaran :


1. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 sampai 28 September 2024
2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kajang, 12 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KAJANG**

Ketua

ARDI, S.Pd.I



Sekretaris

MANSYUR, S.Sos

**JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan Kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada Tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/ kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1)	12 – 28 September 2024	17 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	12 – 28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 Sep-1 Oktober 2024	4 hari
6	Penerimaan Berkas pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)	1 -10 Oktober 2024	10 hari
7	Penelitian Berkas Pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)	1 -10 Oktober 2024	10 hari
8	Pengumuman Lulus Adminstrasi	11 Oktober 2024	1 hari
9	Tanggapan / Masukan Masyarakat	12 Okt -2 Nov 2024	Dari penerimaan berkas sampai pelaksanaan tes wawancara
10	Wawancara	12-22 Oktober 2024	10 hari
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23-25 Oktober 2024	3 hari
12	Pengantian Calon Terpilih (Jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt - 2 Nov 2024	11 hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14	Perpanjangan Rekrutmen Khusus TPS yang belum terisis pengawas	5-20 November 2024	16 hari